



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Anak klas II B Pekanbaru berlokasi di jalan Bindak nomor 01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulai didirikan pada Tahun 1981 dan mulai difungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara pada tahun 1983. Pada tahun 1998 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak klas IIB Pekanbaru berdasarkan surat dari sekretaris Jenderal Pemasyarakatan nomor: API.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru didirikan atas area seluas 5.026 M² dan dengan luas bangunan 2.962 M² dengan rincian panjang 85 M, lebar 80 M, tembok dengan tinggi 5 M dan tebal 0,3 M, luas bangunan kantor 305 M² dan luas bangunan hunian 695 M². Lembaga Permasayarakatan Anak Klas II B Pekanbaru memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 192 orang dimana mempunyai dua blok hunian untuk pria dan wanita. Blok pria seluas 90 M² yang terdiri dari 14 kamar dan blok wanita seluas 54 M² yang terdiridari 6 kamar. Dalam melaksanakan kegiatan permasyarakatan, Lembaga Permasayarakatan Anak Klas II B Pekanbaru didukung oleh 49 orang pegawai yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 14 orang



perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan (Sumber dokumentasi lembaga permasyarakatan).

4.2. Ketenagaan

Dalam melaksanakan kegiatan permasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru saat ini didukung 49 orang pegawai yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 25 orang perempuan dengan berbagai latar belakang pendidikan. Latar belakang tingkat pendidikan serta latihan teknis pengamanan para pegawai pada Lembaga Pembinaan juga berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pembinaan warga binaan karena tidak boleh diabaikan begitu saja. Tingkat pendidikan para pegawai LPKA Pekanbaru sangat erat hubungannya dengan cara berfikir yang tepat, berkata yang tepat dan bertindak dengan tepat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai di tentukan oleh jabatan masing-masing yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru serta dipengaruhi oleh lamanya masa kerja dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai.

4.3. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Anak klas II B Pekanbaru adalah sebagai berikut :

visi yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan permasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan Mahluk Tuhan Yang Maha Esa.



Disamping itu, Lembaga Pemasarakatan Anak klas II B Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak.
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan.
4. Memberikan perlindungan dan pelayanan anak
5. Pemenuhan hak-hak anak.

Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sebagai unit pelaksanaan teknis bidang pemasarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan, dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, subtansi, dan adminifstratif. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan olah masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi keamanan dan ketertiban, kesatuan pengamanan lapas dan sub bagian ketata usaha.

4.4. Fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

Fasilitas LPKA merupakan faktor pendukung lancarnya proses pembinaan narapidana anak, sebab keberadaan fasilitas dalam suatu organisasi memiliki nilai yang signifikan, disamping faktor penunjang lainnya seperti sumber daya manusia dan profesionalisme itu sendiri.

Adapun fasilitas yang tersedia di LPKA kota Pekanbaru antara lain:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| a. Ruang kantor | : 5 buah |
| b. Ruang dinas | : 1 buah |
| c. Ruang serbaguna | : 1 buah |
| d. Ruang pendidikan | : 1 buah |
| e. Ruang rekreasi | : 1 buah |
| f. Ruang keterampilan kerja | : 1 buah |
| g. Ruang tamu bezuk | : 1 buah |
| h. Ruang perawatan poliklinik | : 1 buah |
| i. Lapangan olahraga | : 1 buah |
| j. Masjid | : 1 buah |
| k. Gereja | : 1 buah |
| l. Dapur | : 1 buah |
| m. Koperasi | : 1 buah |
| n. Peralatan olahraga | : 1 buah |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5. Struktur Organisasi Lapas



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.